



SURAT EDARAN KEBIJAKAN UKT

No. 13673/UN28.4/AK/2025

Menindaklanjuti Peraturan Rektor Universitas Tadulako No. 7 Tahun 2023 Tentang Pembebasan Sementara Uang Kuliah Tunggal (UKT), Pengurangan UKT, Perubahan Kelompok UKT dan Pembayaran UKT secara mengangsur bagi mahasiswa Program Sarjana dan Diploma Universitas Tadulako dan No. Surat 1579/UN28/KP/00.00/2024 tentang Penyampaian Penyesuaian UKT, maka Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNTAD, membuka kesempatan pengajuan permohonan tersebut. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

PEMBEBASAN SEMENTARA UKT

a. Mahasiswa telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus;

- a. Pembebasan dari pembayaran UKT sebanyak 1 (satu) kali pada semester terakhir dari masa perkuliahananya.
- b. Mahasiswa yang telah melaksanakan ujian tugas akhir, telah menyelesaikan revisi tugas akhir dan menunggu waktu yudisium;
- c. Melampirkan berita acara hasil ujian tugas akhir;
- d. Melampirkan bukti perbaikan tugas akhir berupa lembar pengesahan yang telah ditandatangani oleh penguji dan pembimbing tugas akhir.

b. Terdampak bencana di daerah domisili orang tua atau wali mahasiswa.

- a. Pembebasan sementara dari pembayaran UKT pada semester tertentu.
- b. Melampirkan foto copy Kartu Keluarga (KK).
- c. Melampirkan surat keterangan dari pemerintah setempat terkait kebenaran dampak bencana yang dialami oleh orang tua atau wali mahasiswa;
- d. Surat keterangan dari fakultas.

PENGURANGAN UKT 50%

- a. Pengurangan UKT diberikan kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Satuan Kredit Semester (SKS) pada: (a). semester 9 (Sembilan) bagi mahasiswa program sarjana dan program diploma 4 (empat) atau sarjana terapan; (b). semester 7 (tujuh) bagi Mahasiswa program diploma 3 (tiga).
- b. Pengurangan UKT hanya diberikan 2 (dua) kali selama mahasiswa menempuh pendidikan di Untad.
- c. Pengurangan UKT **tidak berlaku** bagi mahasiswa yang telah memperoleh perubahan kelompok UKT dan mahasiswa penerima beasiswa.
- d. Pengurangan UKT yang diberikan kepada mahasiswa sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT normal masing-masing program studi.
- e. Syarat-syarat pengurangan UKT:



- a. melampirkan Transkip Nilai Terakhir;
- b. melampirkan Berita Acara Ujian Proposal
- c. melampirkan foto copy slip pembayaran UKT semester sebelumnya; atau surat keterangan cuti
- d. melampirkan identitas mahasiswa/kartu mahasiswa;
- e. dan Tidak ada mata kuliah yang sementara mengulang di semester Gasal T.A 2025/2026

PERUBAHAN KELOMPOK UKT

(1) Perubahan kelompok UKT diberikan kepada mahasiswa dengan kriteria:

- a. **Mengalami penurunan kemampuan ekonomi pada saat menjalankan studinya karena terdampak bencana alam dan/atau non alam.** Bencana non alam adalah apabila pihak yang membiayai mahasiswa meninggal dunia, mengalami pemutusan kerja atau ditimpa bencana sosial; Perubahan kelompok UKT yang diberikan kepada mahasiswa, adalah penurunan 1 (satu) tingkat di bawah besaran UKT normal pada masing-masing program studi dan berlaku sampai semester 8 (delapan). Syarat-syaratnya adalah :
 - (a). memiliki Indeks Prestasi Komulatif (IPK) minimal 2,75;
 - (b). tidak sedang mendapatkan beasiswa dan bantuan pengurangan UKT lainnya;
 - (c). melampirkan foto copy Kartu Keluarga (KK);
 - (d). melampirkan foto copy Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan/atau Kartu Indonesia Sejahtera (KIS) dan/atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH).
- b. **Putra/putri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Universitas Tadulako yang mempunyai penghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Tengah.** Perubahan kelompok UKT yang diberikan kepada mahasiswa, adalah penurunan 1 (satu) tingkat di bawah besaran UKT normal pada masing-masing program studi dan berlaku sampai semester 8 (delapan). Syarat-syaratnya adalah :
 - (a). memiliki Indeks Prestasi Komulatif (IPK) minimal 2,75;
 - (b). tidak sedang mendapatkan beasiswa dan bantuan pengurangan UKT lainnya;
 - (c). melampirkan foto copy Kartu Keluarga (KK);
 - (d). melampirkan foto copy Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan/atau Kartu Indonesia Sejahtera (KIS) dan/atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH).
- c. **Memiliki prestasi akademik atau non akademik di tingkat nasional atau internasional.** Perubahan kelompok UKT diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik atau non akademik di tingkat nasional atau internasional adalah:
 - juara 1 tingkat internasional dibebaskan dari pembayaran UKT dan berlaku sampai dengan semester 8 (delapan);



- juara II dan III tingkat internasional dan juara 1 tingkat nasional diberikan bantuan berupa perubahan kelompok UKT ke kelompok I dan berlaku sampai dengan semester 8 (delapan);
 - juara II dan III tingkat nasional diberikan bantuan berupa perubahan kelompok UKT ke kelompok II dan berlaku sampai dengan semester 8 (delapan).
- Persyaratannya adalah: (a). melampirkan surat tugas dari pimpinan Universitas Tadulako; (b). melampirkan bukti registrasi kegiatan lomba yang terdaftar di Sistem Informasi Pemeringkatan Kemahasiswaan (SIMKATMAWA); (c). melampirkan dokumentasi kegiatan lomba yang diikuti; (d). melampirkan sertifikat/piagam kegiatan lomba yang diikuti.
- d. **Diberhentikan dari penerima bantuan beasiswa KIP dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada semester 3 (tiga) sampai dengan semester 8 (delapan).** Perubahan kelompok UKT yang diberikan kepada mahasiswa adalah perubahan kelompok UKT ke kelompok II dan akan dievaluasi oleh pimpinan Fakultas setiap semester. Persyaratannya adalah adalah:
- (a). melampirkan Surat Keputusan Rektor tentang pemberhentian mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP);
 - b. mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,5 yang dibuktikan dengan melampirkan Kartu Hasil Studi (KHS).



PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Mahasiswa yang akan mengajukan permohonan pembebasan sementara, pengurangan, perubahan kelompok harap memastikan kelengkapan berkas yang akan diajukan.
2. Hasil verifikasi selanjutnya diusulkan ke Dekan untuk diverifikasi kembali di tingkat fakultas oleh tim verifikator yang dibentuk
3. Hasil verifikasi di tingkat fakultas selanjutnya diusulkan oleh Dekan ke Rektor untuk ditetapkan sebagai mahasiswa penerima bantuan UKT.
4. Batas waktu pengusulan dimulai tanggal **06 November 2025 – 12 Desember 2025**
5. Tempat penyetoran berkas di **Akademik Loket Informasi**

Demikian Surat Edaran ini, disampaikan untuk menjadi perhatian dalam lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

